

## Harus Ada Pengawasan yang Baik



<https://kalteng.co>

BUNTOK- Dewan minta kepada pemerintah serta pihak terkait, agar jangan ada penyimpangan pengerjaan proyek pembangunan daerah di wilayah kabupaten Barito Selatan. Jika ada penyimpangan, bisa dikenakan sanksi, termasuk proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat.

“Sebab jika ada sedikit penyimpangan yang dilakukan para rekanan dalam melaksanakan kegiatannya, maka akan ada sanksi atau tindakan tegas diberikan,” kata anggota DPRD Barito Selatan Ensilawatika Wijaya SE, Rabu (13/10).

Menurut dia, supaya tidak ada terjadinya penyimpangan dari kegiatan pengerjaan proyek, hendaknya peran pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui instansi terkait agar lebih intensif lagi dalam hal pengawasan di lapangan.

“Dengan adanya pengawasan yang maksimal , diyakini penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan pengerjaan proyek tidak bakal terjadi,” tegasnya.

Politikus dari PDIP Barsel itu berharap, selain pengawasan dilakukan pemerintah daerah melalui instansi terkait, peran dari media sebagai fungsi kontrol sosial dan mitra kerja pemerintah daerah pun terus diharapkan. “Karena terkadang kawan-kawan yang berprofesi sebagai jurnalistik yang lebih dulu tau jika ada penyimpangan dari kegiatan pengerjaan proyek atau kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Barsel,” ungkapnya.

Ensilawatika menambahkan, mengapa pengawasan terhadap pengerjaan proyek harus lebih diperketat. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak terjadinya penyimpangan hingga merugikan dan menghambat lajunya pembangunan di daerah itu.

“Buktinya saja banyak ditemukan sejumlah proyek pembangunan yang asal-asalan , sehingga hasilnya pun jauh dari apa yang diharapkan,” akuinya.

Kepada lembaga selaku penegak hukum, tambah dia, jika ditemukan kegiatan proyek yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai aturan yang ditetapkan, agar ditindak sesuai prosedur. “Karena bila ada penyimpangan, itu membuktikan bahwa si rekanan yang melaksanakan kegiatan dari pengerjaan proyek itu hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan apa yang harus diperbuatnya untuk memajukan Barsel,” pintanya.

**Sumber berita:**

1. Kalteng Pos, Harus Ada Pengawasan Yang Baik, Kamis, 14 Oktober 2021;
2. <https://kalteng.co/>, Jangan Ada Penyimpangan Dalam Pengerjaan Proyek, Rabu, 13 Oktober 2021.

**Catatan:**

- Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa :
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada suburusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
    - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
  2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa :
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
    - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
    - c. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
    - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
  2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.